

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(studi kasus putusan NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Hukum Pidana Islam



Oleh :

**MUHAMMAD NURUL HUDA
1602026032**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291 Fax (024) 7601291 Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sda. Muhammad Nurul Huda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nurul Huda
NIM : 1602026032
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus putusan NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikianlah harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 26 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 197701202005011005

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 19790202209121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Nurul Huda
NIM : 1602026032
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus putusan NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 29 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 29 Juni 2022

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H.,M.Ag
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Penguji Utama I

Drs.H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama II

Dr.Hj. Nailli Anafah, S.H.I., M.Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

Dr.H. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 19790202209121001

MOTTO

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ^{قَالَ}

Artinya: “*dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi..*”(QS. Al Muthaffifin :3)

PERSEMBAHAN

Hasil karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendukung serta setiap saat selalu ada di hati:

1. Ayah dan ibunda tercinta yang selalu menjadi sosok orangtua yang terbaik bagiku, membimbingku dari kecil hingga sekarang dan selalu memberi kasih sayang, selalu memberi semangat dari risauku, mendoakanku setiap waktu, serta memberikan motivasi hidup agar aku tak pernah putus asa dalam menggapai impian
2. Kakak-kakak tercinta yang penuh dengan inspirasi dan gagasan dan ide- idenya yang banyak memeberi wawasan
3. Untuk Teman-teman semarang (Adam, Gus Ya'ul, kang Dul, Yushar, Rahman, Hakim, dan Teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu per satu) sebagai teman-teman yang mensupport dan memberikan banyak kenangan kebersamaan,
4. Semua teman-teman Keluh Kesah di Kudus (Reza, Bailya, Rizal, dan Wahyu)
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya Muhammad Nurul Huda dengan NIM : 1602026032 menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Semarang, 26 November 2021

Yang menyatakan,

Muhammad Nurul Huda

NIM : 1602026032

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

ABSTRAK


Berkembangnya sosial media tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga memberikan berbagai macam dampak negatif. Banyak sekali masalah yang timbul akibat penyalahgunaan sosial media, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada tindak kriminalitas seperti halnya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media social, dalam hukum di Indonesia pencemaran nama baik melalui media masa diatur dengan jelas dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE No 19 tahun 2016. Dalam hukum Islam pelanggaran pencemaran nama baik dikategorikan sebagai pengancaman terhadap kemormatan seseorang yang di ganjar dengan *ta'zir* seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri bandung nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui social media. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui sosial media. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Bandung nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam mengambil putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Dari segi hukum (yuridis) dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (non yuridis) seperti pertimbangan Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. 2) Tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg termasuk dalam Jarimah *ta'zir* yang penentuan hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau pihak yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung. Hukuman *ta'zir* bisa dalam 2 bentuk, yaitu hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) atau Peringatan dan hukuman denda. Hukuman penjara dalam Islam terbagi menjadi hukuman penjara tidak terbatas dan hukuman penjara terbatas. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Melakukan pencemaran nama baik*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus putusan NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg)”** dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang telah dicanangkan oleh UIN Walisongo Semarang yang dijadikan pertanggungjawaban peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang. Selain itu juga sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata Satu (S.1) di UIN Walisongo Semarang

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rustam Dahar KAH, M.Ag., selaku Ketua Kaprodi Hukum Pidana Islam
2. Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Junaidi Abdillah, M. Si., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh staff dan Karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibuku terinta yang senantiasa mendoakan anaknya di setiap waktu agar mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini

6. Semua teman-temanku kelas Reguler Hukum Pidana Islam Angkatan 2016 yang selalu berjuang bersama dari awal sampai akhir masa kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 26 November 2021

Penulis,

Muhammad Nurul Huda

NIM : 1602026032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
halaman kata pengantar	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II HUKUM ISLAM DAN PERTIMBNGAN KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL	
A. Pencemaran Nama Baik	13
1. Hukum positif	14
2. Hukum Islam	16
B. Media Sosial	24

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR:
952/PID.SUS/2020/PN BDG TENTANG TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

- A. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg
Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
..... 30
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor :
952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial..... 40

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANDUNG NOMOR 952/PID.SUS/2020/PN BDG TENTANG
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg Tentang Pencemaran Nama
Baik Melalui Social Media 43
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Kasus Nomor 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg Tentang Pencemaran Nama Baik
Melalui Sosial Media 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang semakin dipermudah kini suatu informasi dapat diketahui banyak orang hanya lewat smartphone yang di peganginya, lebih spesifiknya yaitu melalui media social yang ada di smartphonenya, sehingga bisa lebih mempermudah masyarakat untuk menerima sebuah informasi yang baru melalui media sosial yang bisa di akses kapan saja dan dimana saja. Yang dinamakan media social adalah media yang berbasis online yang mendukung interaksi sosial. Media social menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial sebagai media yang menunjang komunikasi pun sekarang tak hanya menjadi media komunikasi saja, sekarang media sosial berkembang menjadi ranah baru sebagai ajang bisnis. Definisi dari Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan masyarakat untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹

Dimasa sekarang ini media yang sangat digemari oleh masyarakat adalah Instagram, facebook, youtube, twitter dan ada lagi satu medi baru yang dari kemunculanya sampai sekarang masih buming/ populer, yaitu tiktok. Dari berbagai media itu banyak sekali manfaat yang bisa di peroleh, seperti halnya sekarang yang terjadi social media menjadi salah satu lahan pekerjaan baru yang sangat menjanjikan, dan tak hanya itu saja, di tahun baru ini Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) membuat terobosan yang sangat bijak, karena di tahun baru 2021 ini Unimma menerapkan behasiswa jalur baru, yaitu behasiswa jalur influencer dan pada awalnya yang mendaftar lewat jalur ini ada 45 orang dan di pilih 20 orang yang telah mendapat behasiswa ini.²

Berkembangnya sosial media tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga memberikan berbagai macam dampak negatif. Banyak sekali masalah yang timbul akibat penyalah gunaan sosial media, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada tindak kriminalitas seperti penipuan, penyebaran hoaks, stalking, penculikan yang biasanya diawali dengan perkenalan di sosial media dan juga

¹ Lihat di <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> diakses pada tanggal 3 april 2021 pukul 10:19

² Lihat di <https://suarabaru.id/2020/10/17/20-mahasiswa-unimma-terima-beasiswa-jalur-influencer/> diakses pada tanggal 3 april pukul 10:40

kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Dan sekarang marak terjadi kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Dalam agama islam yang rahmatan lil'alamin pada dasarnya sudah menjaga dan melindungi kehormatan tiap manusia tanpa terkecuali entah itu umatnya atau bukan, karna islam itu sendiri adalah rahmatan lil'alamin bukan hanya rahmatan lil'mukminin, dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Sepertihalnya bagaimana Islam mengatur tentang penghinaan yang jelas-jelas ditentang dalam islam. Islam mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, mengumpat, memanggil dengan julukan yang buruk, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam pun juga mengancam mereka dengan ganjaran yang sangat pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang

fasik. Allah berfirman dalam QS. Al-Qalam: 10-12, QS. Al-Humazah: 1 dan QS. Al-Hujurat : 12;

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya : “ Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela. (QS. Al-Humazah: 1)”

Dalam firman Allah lainnya yaitu pada QS. Al- Hujurat: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَانفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Hujurat: 12)”³

Yusuf Qardawi dalam bukunya mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.⁴ Disini yusuf Qardawi menjelaskan bahwa menganggap hina derajat orang lain, meremehkan atau membicarakan keburukan dan kekurangan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 1998, h.1091

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabidan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid*, Jakarta :Rabbani Press, 2000, h.372

dengan cara yang dapat menyebabkan turunnya derajat orang itu di mata orang lain walau hal-hal itu memang benar terjadi.

Dari rangkuman di atas bisa terlihat bahwa islam sangat menjunjung tinggi derajat orang entah itu orang muslim ataupun orang non muslim karna pada dasarnya islam adalah perdamaian, samapi dalam al-qur'an pun mengibaratkan orang yang membicarakan kejelekan orang lain sama saja dengan memakan daging sodaranya yang sudah mati. Penghinaan dalam hukum pidana islam termasuk kedalam jarimah ta'zir. Menurut al-Mawardi jarimah ta'zir adalah hukuman yang berdasar untuk pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukum hudud.⁵

Dalam hukum di Indonesia pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan⁶ diatur dengan jelas dalam KUHP pasal 310 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.⁷

Dalam kasus pencemaran nama baik sekarang ini tidak hanya terbatas membicarakan saja, kebanyakan kasus pencemaran nama baik yang terjadi akhir-akhir ini diawali dari sosial media. Upaya penanganan yang di buat oleh pemerintah agar menurunkan tingkat pelanggaran dalam kasus pencemaran nama baik melalui sosial media yang tiap tahun kasusnya semakin menumpuk di pengadilan iyalah dengan membuat UU ITE (undang-undang informasi dan transaksi elektronik).

Penjelasan umumnya UU ITE No 19 tahun 2016 (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) menjelaskan bahwa: "kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditujukan untuk memajukan

⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, cet. Ke 1 h.191

⁶ delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat di tuntutan apabila ada pelaporan dari orang yang bersangkutan (orang yang di rugikan)

⁷ KUHP pasal 310 ayat 1-3

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik."⁸

Rasa aman yang di maksud disini adalah adanya perlindungan hukum bagi penggunaan teknologi dan informasi dari segala bentuk gangguan tindak pidana, baik secara verbal atau visual yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan mental, atau bahkan sampai melakukan kekerasan fisik.

Akan tetapi, semakin meluasnya pengguna jejaring sosial media tidak berjalan sebanding dengan standar pencegahan yang minim memberikan fakta bahwa tidak mudah untuk menghalau dan mencegah terjadinya berbagai tindak pidana di sosial media.

UU ITE No 19 tahun 2016 telah melakukan perbaikan terutama pada pasal 45 dengan penambahan pasal 45 A dan pasal 45 B yang merupakan penambahan 8 pasal ketentuan pidana didalam UU ITE tahun 2008 yang berfungsi untuk menjerat para pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). Salah satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UU ITE No 19 tahun 2016 yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".⁹

Perubahan dasar pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE Nomor 11 tahun 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU ITE Nomor 19 tahun 2016 karna keterkaitan penghinaan/ pencemaran nama baik adalah mengenai lamanya ppidanaan. Yang sebelumnya pasal 45 ayat (1) UU ITE Nomor 11 tahun 2008 berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dikurangi menjadi 4 (empat) tahun, dan denda yang semula 1 miliar menjadi 750 juta.

Selain tentang ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE Nomor 11 tahun 2008, terdapat pula perubahan dalam penjelasan ketentuan Pasal 27 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 yang sebelumnya masih ambigu kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE tahun 2016 menjadi: "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" Penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang undang Hukum Pidana) diatur dalam Bab XVI yang di dalamnya terdapat pasal pencemaran nama baik. Namun sebagaimana penjelasan pasal 27

⁸ Lihat di <https://www.awambicara.id/2018/03/pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-uu-ite.html> di akses pada tanggal 4 april 2021 pukul 10:30

⁹ UU ITE no. 19 tahun 2016 pasal 45 ayat 3

UU ITE Nomor 19 tahun 2016 yang mengacu pada KUHP maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (klacht delict), yang mengharuskan korban membuat pengaduan (laporan) kepada pihak yang berwajib.

Muatan norma penjelasan Pasal 27 UU ITE Nomor 19 tahun 2016 ini secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUU-VI/ 2008 Jo Putusan MK Nomor 2/ PUU-VII/ 2009. Yakni disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.¹⁰

Sepertihalnya sebuah kasus tentang pencemaran nama baik yang terjadi di Bandung. Antar karyawan perusahaan PT. Tirta Utama Abadi yang di picu karena sosro bin djumadi (selanjutnya disebut terdakwa) tidak terima bahwa kontraknya tidak bisa di perpanjang disebabkan pencurian yang di lakukannya, tidak terima dengan keputusan perusahaan diapun menyebarkan berita palsu yang menjatuhkan nama baik rekannya yang bernama kuat waluyo (selanjutnya disebut pelapor). Karna perbuatannya pelapor melaporkan terdakwa atas tindakan pencemaran nama baik. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pembohongan publik, karena faktanya pelapor tidak menggunakan dukun apalagi memanfaatkan kebaikan dari atasannya. Kemudian dalam putusnya hakim terlalu ringan dalam memutuskan hukuman kepada tersangka, sedangkan dari bukti yang diberikan kepada pengadil ternyata tersangka mencuri uang perusahaan serta tersangka melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan kasus pemalsuan dokumen.

Dalam hukum Islam kasus ini bisa dikategorikan sebagai Qadzaf. Qadzaf (قذف) secara bahasa artinya melempar/melontar, sedangkan menurut istilah syara', qadzaf ada dua macam yaitu:

1. Qadzaf yang diancam dengan hukuman had, dan
2. Qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir

Dan dalam kasus ini Qadzaf yang di gunakan adalah nomor 2 yang dihukum dengan hukuman ta'zir, Qadzaf disini adalah Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina

¹⁰ Lihat di <https://www.awambicara.id/2018/03/pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-uu-ite.html> di akses pada tanggal 3 april 2021 pukul 00:43

atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan.

apabila kata-kata atau kalimat itu tidak berisi tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya maka pelaku (penuduh) tidak dihukum dengan hukuman had, melainkan hanya dikenai hukuman ta'zir. Misalnya tuduhan mencuri, kafir, minum-minuman keras, korupsi, dan sebagainya. Demikian pula dikenakan hukuman ta'zir setiap penuduhan zina atau menghilangkan nasab yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had. Demikian pula halnya penuduhan yang tidak berisi perbuatan maksiat, walaupun dalam kenyataannya tuduhan tersebut memang benar, seperti menyebut orang lain pincang, impoten, mukanya hitam, dan sebagainya.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tuduhan merupakan sesuatu yang menyakiti bagi orang lain dan perasaannya. Ukuran untuk menyakiti di sini tergantung pada setiap orang yang bersangkutan.

Selain itu Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُجَادُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim).*¹²

Dalam hadis ini nabi menjelaskan bahwa hukuman yang belum ditetapkan oleh Allah tidak boleh asal asalan hukumannya, harus berdasar apa yang ada tanpa mengurangi unsur Islam. Dalam kasus ini hukuman yang diberikan kepada terdakwa diserahkan pada penguasa yang ada karena hukum bagi orang yang mencemarkan nama baik di Islam adalah ta'zir.

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik, dalam hal ini studi kasus pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik. Penulis akan menganalisis putusan tersebut menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam yang akan penulis wujudkan dalam skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg)”**.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.63

¹² *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini tentang putusan pengadilan Bandung nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang melakukan pencemaran nama baik. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis menuliskan pertanyaan untuk merumuskan rumusan masalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri bandung nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui social media ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui sosial media?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini di tetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri bandung nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui social media?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui sosial media?

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara pribadi penulis bisa lebih memahami dan berbagi dengan orang lain bahwa islam bukan hanya agama yang indah dan damai tetapi islam juga agama yang selalu selaras dengan zama apa pun sampai sekarang.
2. Memperkaya pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pembahasan hukum pidana Islam dan positif yang tidak hanya membahas seputar hukum pidana itu sendiri, namun memperkaya dengan perbandingan terhadap pandangan hukum Islam terhadap faktor atau pengaruh keadaan lingkungan atau kondisi sosial. Berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam.

3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum, ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka turut andil dalam memperjuangkan suatu kasus di Indonesia khususnya dalam pembuatan turut serta melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social.

D. Telaah Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya tulis ilmiah perlu adanya sebuah telaah pustaka, yang berguna untuk membedakan tulisan ini dengan tulisan yang lain dan untuk menunjukkan bahwa karya tulis ini tidak pernah ditulis orang lain. Dengan maksud kajian pustaka ini adalah dalam rangka mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Dari telaah yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian sejenis dengan penelitian ini, kemudian menghasilkan matrik sebagai berikut:

1. Muchammad David Faishal, mahasiswa program studi jurusan Hukum Pidana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2015). Dengan penelitian “TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK)” hasil penelitannya adalah sebagai berikut: dalam skripsi tersebut membahas tentang pencemaran nama baik yang dilaakuan oleh Seorang suami bernama Yana Karyana (selanjutnya disebut pelapor atau saksi korban) melaporkan seorang laki-laki lain bernama Tommy Virgananda (selanjutnya disebut terdakwa) atas tindakan pencemaran nama baik. Kasus bermula saat Tommy Virgananda mencantumkan status hubungan menikah dengan seorang wanita bernama Hilda Puspita(selanjutnya disebut saksi) yang tak lain adalah istri sah pelapor. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pembohongan publik, karena faktanya terlapor bukan suami dari saksi Hilda Puspita.

Pada Kasus ini hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengkaji dari segi hukum (yuridis) yaitu didasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada di dalam persidangan, dan juga mempertimbangkan segi non hukum(non yuridis) seperti faktor dari terdakwa serta dari unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan kata lain sesuai dengan keyakinan dan pengamatan hakim. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis buat adalah bentuk dari pencemaran nama baik

dalam skripsi ini berupa kebohongan satus nikah dari terdakwa kepada saksi. Dalam penelitian yang di buat oleh penulis pencemaran nama baik berupa menghina tanpa bukti serta mengarang cerita yang menodai nama baik pelapor dan juga berniat mengadu domba, sehingga selain berhubungan dengan KUHP juga berhubungan dengan UU ITE No 19 tahun 2016 (Informasi dan Transaksi Elektronik).

2. Kedua, selaras dengan penelitian di atas, peneliti lainnya adalah skripsi yang di buat oleh Abdul Rahim mahasiswa jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri alauddin Makassar (2015) dengan judul “tinjauan yuridis terhadap pencemaran nama baik melalui media social (studi kasus pengadilan negeri gowa)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 324/P.idB/2014/PN.SGM kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal Pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Sanksi hukum pelaku pencemaran nama baik melalui media social di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Dalam penulisan itu lebih mengfokuskan pada pembahasan dalam UU ITE no. 11 tahun 2008, sedangkan penulis disini akan lebih memfokuskan pada UU ITE yang sudah di perbaharui, yaitu UU ITE no. 19 tahun 2016.

Dapat disimpulkan dari dua penelitian di atas bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dalam subjek dan variable penelitian dengan peneliti. Dalam penelitian yang di gunakan sebagai rujukan tinjauan pustaka peneliti tidak sepenuhnya memuat variable penelitian peneliti dikarenakan yang di gunakan sebagai acuan hanya memuat hukum-hukum yang lama dan juga kasus yang masih terbilang ringan, sehingga permasalahan yang akan diteliti belum di bahas atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*). Yakni jenis penelitian yang mengambil sumber data primer dari berbagai pustaka yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam

penelitian, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹³

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh).¹⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁵

Penelitian jenis normatif bersifat kualitatif, jadi menjelaskan data bukan angka. Penelitian ini diproyeksikan untuk meneliti harmonisasi peraturan hukum Islam mengenai perbuatan turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Obyek dalam penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Tinggi Bandung NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan al-Qur'an, hadist, kaidah ushul fiqh, serta pendapat ulama' yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah tentang perbuatan pencemaran nama baik.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa dokumen putusan Pengadilan Tinggi Bandung NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 65

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h. 4.

¹⁵ *Ibid*, h.6

¹⁶ Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama. Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung, berupa buku-buku, hasil penelitian, tulisan, jurnal, laporan, dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. Press, 1968), h. 12.

hukum sekunder,¹⁷ yang terdiri dari putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, makalah, laporan, dan bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif yang bersifat *library research* ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu proses penelitian yang di dalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data-data, serta penyusunan dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan dokumen putusan Pengadilan Tinggi Bandung NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis melakukannya dengan cara analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data dengan mendeskripsikan dan menilai data terkait.¹⁸ Analisis data yang digunakan dalam tugas akhir ini bersifat kualitatif, artinya penulis lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Dengan demikian, metode yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah pola pikir yang bersumber pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik ke umum.

F. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan karya yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban dari pokok masalah serta menjadi pijakan yang kukuh dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Bab ini terdiri atas 6 (enam) sub-bab, yaitu (i) latar belakang; (ii) rumusan masalah; (iii) tujuan dan manfaat penelitian; (iv) telaah pustaka; (v) metode penelitian; (vi) sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori pencemaran nama baik melalui media sosial yang terbagi menjadi 2 sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang pencemaran nama baik

¹⁷ Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen-dokumen hukum, jurnal, buku, kamus, komentar-komentar pengadilan. DR. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandaraju, 2008), h. 86

¹⁸ *Ibid.* h.87.

menjelaskan definisi, hukum positif yang berlaku dan juga hukum islam. Sub bab yang kedua menjelaskan tentang sosial media dan perkembangannya.

Bab III: Perbuatan Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dan Sanksi Hukumnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Dalam bab ini, penulis mengarahkan pada putusan dalam perkara nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Kemudian dilanjutkan dengan paparan seputar pertimbangan hakim, serta putusan hakim.

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung NOMOR 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Pada bab ini, penulis melakukan analisis dasar serta analisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim serta sanksi hukum dalam putusan perkara nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini meliputi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi, sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat terwujud. Daftar Pustaka: Memuat daftar bacaan yang menjadi referensi di dalam penelitian ini.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.¹⁹ Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.²⁰

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.²¹

Menurut Frase (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.²²

Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang

¹⁹ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka,2012, h. 311.

²⁰ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta: Erlangga,1999, h. 17.

²¹ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung:Citra Aditya Bakti,1994, h. 145

²² R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional,1981, h. 330.

Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.²³

Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.²⁴

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.²⁵

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²⁶

1. Hukum Positif

Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.²⁷

²³ Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar:Alauddin University Press,2012, h. 151.

²⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria,1996, h. 225.

²⁵ Mudzakir, *Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, h. 25.

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta:PT Grafindo Persada,1997, h. 54.

²⁷ Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*,Tangerang,Banten:pustaka irVan, 2007, h. 15

Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah “ tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *conrtadictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*).²⁸

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut slander.²⁹ Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-321. Pasal 310 menyatakan :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.³⁰

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa. Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 310 KUHP.

Moeljatno memberikan istilah bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan,

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta : Prenada Media Group 2008, h. 181.

²⁹ H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*, Bandung: Mizan, 1995, h.150.

³⁰ Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* , h. 15

sedangkan ancaman pidananya ditujukan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan Ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dipisahkan dengan yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.³¹

Di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada beberapa larangan yang berupa Pidana menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.³²

Sedangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik justru menegaskan dari pasal 27 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.³³

2. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf

³¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Yogyakarta : liberty,1988, h. 95

³² Soemarno Partodihardjo, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008, h. 157.

³³ *Ibid*, h.160.

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.³⁴

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.³⁵

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³⁶

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2. Al Hadist

³⁴ Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. h.24

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, h.24-25.

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.³⁸

Berkaitan dengan pemberian hukuman, hukuman itu sendiri harus memiliki syarat-syarat sebagai bentuk adanya hukum itu sendiri. Dengan kata lain agar hukum

³⁸ *Ibid*, h.25.

itu dapat diakui keberadaannya. Adapun diantara beberapa syarat tersebut diantaranya³⁹.

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (syari'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Yang hukuman tersebut disyaratkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara, karena apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2. Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan)

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana.

3. Hukuman harus berlaku umum

Selain kedua syarat yang telah disebutkan diatas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa di dalam hukum semua orang statusnya sama. Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman had atau qishash, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud, maka akan dihukum dengan hukuman sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman ta'zir persamaan yang dituntut ialah aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik dan memperbaikinya.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 141.

1. Hukuman di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut;⁴⁰
 - a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliayah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
 - d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.
2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain :⁴¹
 - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Loc. Cit.*, h. 67.

⁴¹ *Ibid.*, h. 68

3. Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghairu Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhoyyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.⁴²
4. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut,
 - a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.
5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman hudud,
 - b. Hukuman qishash dan diat,
 - c. Hukuman kifarat,
 - d. Hukuman ta'zir,⁴³

Kemudian di dalam hapusnya hukuman atau *Asbab raf' al uqubah* tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Pada

⁴² *Ibid.*, h. 69.

⁴³ *Ibid.*, h. 70.

dasarnya sebab-sebab hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu yang bertalian dengan keadaan perbuatan itu sendiri. Adapun sebab-sebab hapusnya hukuman ialah sebagai berikut:⁴⁴

1. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. Pertama, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan ialah suatu perbuatan yang ke luar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukannya perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Ke empat, paksaan ialah apa yang diperintahkan seorang pada orang lain yaitu membahayakan dan menyakitinya.

2. Mabuk

Syari'at Islam melarang minuman Khamar baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum khamar termasuk jarimah hudud dan dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggung jawab pidana bagi orang yang mabuk maka menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqih ialah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri tapi tidak mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3. Gila

Seseorang dipandang sebagai orang Mukallaf oleh Syari'at Islam artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang yang mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian "hilangnya akal, rusak atau lemah". Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-'ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*, h. 117.

menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis.⁴⁵

a. Gila terus menerus

Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan *Al-Jununu Al-Muthbaq*.

b. Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

c. Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

d. Dungu (*Al-'Ithu*)

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut. “orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”. Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah dan dungu bias dikatakan berbeda dengan gila, karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Namun secara umum orang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

⁴⁵ *Ibid*, h.118.

4. Di Bawah Umur

Konsep yang dikemukakan oleh Syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu ketentuan berpikir dan pilihan idrak dan ikhtiar.

Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut masa yang dilalui hidupnya mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut. Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa, pertama; Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*), kedua; Masa kemampuan berpikir yang lemah, dan ketiga; Masa kemampuan berpikir penuh.⁴⁶

B. Media Sosial

Jika kita melihat kembali asal-usul kata TELEMATIKA, maka ia berawal dari istilah perancis “*TELEMATIQUE*” yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Sementara yang dimaksudkan dengan istilah Teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi.⁴⁷

Dalam perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna, di mana kemudian para praktisi menyatakan bahwa *TELEMATICS* adalah singkatan dari “*TELECOMMUNICATION and INFORMATICS*” sebagai wujud dari perpaduan konsep computing and communication yang sebenarnya telah lama dikenal oleh pakar dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, istilah telematics juga dikenal sebagai “*the new hybrid technology*” yang lahir karena perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer. Jadi dalam tataran ini, semula keberadaan Media masih belum menjadi bagian yang belum bisa di artikan secara rinci namun dengan adanya isu teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu.⁴⁸

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa perwujudan TELEMATIKA yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasiskan teknologi digital yang juga populer dengan istilah “*the net*”, sebenarnya juga berarti lahirnya suatu

⁴⁶ *Ibid*, h.120.

⁴⁷ Soemarno Partodihardjo, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, h. 158.

⁴⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, h. 3.

Media Komunikasi baru yang memperkaya media yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat.⁴⁹

Media tersebut menjadi pelengkap dari media elektronik yang berkenaan dengan “penyiaran” seperti Radio, TV (*television*) dan Film (*motion pictures*), selain keberadaan media cetak dan penerbit (*publishing*) yang berkenaan dengan kegiatan pers. Media tersebut tidak hanya digunakan untuk penyajian berita oleh pers kepada masyarakat melainkan juga menjadi media penyampaian informasi antar sesama anggota masyarakat, sebagaimana halnya periklanan yang ditujukan untuk kepentingan transaksi perdagangan.⁵⁰

Selanjutnya, dalam perkembangan istilah Media dalam telematika oleh para praktisi dikembangkan lagi wacananya menjadi istilah MULTIMEDIA. Hal ini menjadi sedikit kebingungan di masyarakat, karena istilah Multimedia itu sendiri semula hanya ditujukan untuk memperlihatkan kemampuan sistem komputer yang tidak hanya mengolah informasi dalam bentuk satu medium saja yakni numeric, text melainkan juga graphics, sound dan video.⁵¹

Melihat perkembangan kejahatan yang telah sedemikian rumitnya apalagi dipadukan dengan kemajuan teknologi computer khususnya internet, komputer dapat mempermudah suatu bentuk kejahatan yang kuno (*old fashioned*) seperti penipuan atau perbuatan curang. Penipuan atau perbuatan curang tersebut tentunya dilakukan dengan cara-cara yang baru bahkan rumit untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan seperti dalam tindak pidana biasa, karena di dalam dunia maya (*cyberspace*) sulit untuk diketahui secara pasti dimana sebenarnya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Begitu banyak aktifitas kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer di luar negeri.⁵²

Adapun hal yang menarik dari suatu komputer adalah rumitnya kejahatan itu dilakukan, kecuali oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengaplikasikan suatu perangkat komputer. Belum lagi masalah dapat tidaknya perbuatan itu diberikan atau dikenakan pidana. Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A kejahatan dalam suatu perangkat komputer bukan merupakan kejahatan baru dan masih dapat terjangkau oleh KUHP yang berlaku di Negara Indonesia. Hal menarik lainnya dalam penyalahgunaan komputer adalah soal pembuktian. Manipulasi data komputer sangat menjadi sangat mudah untuk dilakukan namun sulit untuk ditelusuri,

⁴⁹ *Ibid*, h.3

⁵⁰ *Ibid*, h.4.

⁵¹ *Ibid*, h.5.

⁵² *Ibid*, .390.

kemudian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan suatu perangkat komputer tersebut.⁵³

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hokum, dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.⁵⁴

Karakteristi dalam suatu perangkat komputer khususnya jaringan internet yang tidak lagi mengenal batas geografis menyebabkan penerapan suatu ketentuan pidana menjadi lintas batas wilayah. Hacking komputer pun dapat dilakukan dari berbagai tempat seperti di rumah, di kantor, atau di tempat lain seperti warnet (warung internet). Hal inilah yang menjadikan peraturan pidana tidak efektif, dan berakibat pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana.⁵⁵

Satu hal yang perlu dipahami disini adalah pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hokum pidana adalah suatu *ultimum remedium* maksudnya suatu yang melindungi keberadaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik bangsa ataupun Negara. Oleh karenanya ia mempunyai sanksi yang keras untuk mempertahankan norma-norma tersebut, dan bersifat sangat substansial artinya sangat luas dijangkau, dimana secara materiil suatu tindak pidana harus sesuai dengan perumusannya berdasarkan undang-undang dan dibuktikan terlebih dahulu.⁵⁶

Dalam konteks ini, maka ketentuan-ketentuan pidana yang dapat berlaku adalah tergantung dalam lingkup kasus yang terjadi dan lingkup perundang-undangan yang mengaturnya. Apakah ia akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidana Khusus seperti tindak pidana korupsi, hak cipta, paten, merek dan lain-lain. Ataukah akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencemaran, penipuan dan lain-lain.⁵⁷

⁵³ *Ibid*, .391.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*, 392.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, h. 392

Kita sering mendengar istilah jejaring sosial atau media sosial dan mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut *Facebook*, *Friendster*, *Myspace* atau yang lainnya. Sebenarnya pengertian dari jejaring sosial atau Media sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul (individu atau organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan oleh sebuah situs. Dengan jejaring sosial tersebut kita dapat banyak sekali menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs tersebut, dan tentunya persahabatan ini terjadi dalam dunia maya.⁵⁸

Sosial media dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang terbagi atas lima karakteristik yaitu :

1. Partisipasi Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.
2. Keterbukaan Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.
3. Percakapan Apabila media tradisional adalah tentang “*Broadcast*” (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah.
4. Komunitas Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan dan berkomunikasi secara efektif.
5. Keterhubungan Sebagian besar jenis media social berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-orang didalamnya.⁵⁹

Apabila dikelompokkan dalam bentuk maka ada tujuh bentuk media sosial antara lain :

1. Berbentuk jejaring sosial

Situs ini memungkinkan orang untuk membangun halaman web pribadi dan kemudian dapat terhubung dengan teman-teman. Dengan fasilitas ini dapat dipakai untuk berbagi konten dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan banyak pihak terbukti jejaring social bentuk ini yang terbesar adalah facebook.

2. Berbentuk Blog

⁵⁸ Asdani Kindarto, *Efektif Bloging dengan Aplikasi Facebook*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010, h. 2.

⁵⁹ Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung: Salemba Empat, 2008, h. 23.

Bentuk yang paling awal dan paling terkenal dari media sosial. Bentuk ini lebih di kenal dengan personal diary yang online.

3. Berbentuk Wiki

Bentuk kamus umum, website ini memungkinkan orang untuk menambahkan atau mengedit informasi yang ada. Jadi kamus umum ini bertindak sebagai database informasi terminologi umum.

4. Berbentuk Podcast

Bentuk Podcast adalah bentuk kumpulan file audio dan file video yang tersedia dengan berlangganan, melalui layanan seperti Apple iTunes. Apple iTunes disini yang di maksudkan ialah sebuah aplikasi yang terdapat dalam perangkat misalnya android atau sejenisnya.

5. Berbentuk Forum

Bentuk untuk diskusi online, sering sekitar topik dan kepentingan tertentu. Forum muncul sebelum istilah "*social media*" dan merupakan elemen kuat dan populer komunitas online.

6. Berbentuk Komunitas

Konten Komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten yang paling populer cenderung membentuk forum/link.

7. Berbentuk Microblogging

Bentuk jejaring social yang dikombinasikan dengan blogging, dimana Update didistribusikan secara online dan melalui jejaring telepon selular.⁶⁰

Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Bagi perusahaan berarti menambah koneksi atau pun pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat berarti potensi meningkatnya pendapatan bagi perusahaan. Selain itu perusahaan dapat memperoleh informasi. Selain itu juga dalam kemudahan membuat grup dan membentuk komunitas.

Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih murah dan mudah dari pada harus bertatap muka. Kemudian kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, benua (lintas batas) dapat dimungkinkan dalam media sosial ini, hal

⁶⁰ A. Shenia, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Jakarta:Media Kita,2009, h. 223.

tersebut berarti menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain, tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender dan usia. Salah satu bentuk media sosial adalah situs jejaring sosial yang berguna untuk memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dan dari mana saja.⁶¹

Selain keunggulan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kekurangan dari media sosial, yaitu penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan, sebagai contoh pemalsuan identitas untuk penipuan. Akan tetapi, baru-baru ini telah ada peraturan/undang-undang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah menaungi dan proses bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk media sosial ini. Dari beberapa penjelasan yang dapat dipahami dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial sebenarnya sangat bermanfaat bagi semua orang, namun dilihat lagi bagaimana para pengguna media sosial itu menggunakannya tergantung dari masing-masing pihak pengguna.

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta:Sinar Grafika,1996, h. 120.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 952/PID.SUS/2020/PN
BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL

A. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Adapun putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Sosro Bin Djumadi, Tempat tanggal lahir Bandung 20 Agustus 1983, umur 34 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Sekeloh Selatan 19A Rt/Rw 002/015 Lebakgede Kota Bandung.

Kronologi kejadiannya Bermula sekitar Tahun 2017 terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Tirta Utam Abadi dan terdakwa ditempatkan di unit bengkel perusahaan kemudian seiring berjalan waktu terjadi permasalahan didalam perusahaan tersebut yaitu hilangnya uang perusahaan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa lalu oleh perusahaan tempat terdakwa bekerja terdakwa disuruh mengganti uang tersebut dan kemudian kontrak kerja terdakwa tidak diperpanjang oleh PT. Tirta Utama Abadi sehingga terdakwa tidak terima atau marah yang kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 terdakwa mengirim pesan gmail dari akun gmail terdakwa yaitu sosropeter@gmail.com dengan password sos12345ro yang isinya karangan tentang surat pengunduran diri saksi Kuat Waluyo yang dibuat oleh terdakwa dan tuduhan perihal selisih barang/ kehilangan yang disebabkan oleh Rizky yang mana saksi dituduh bahwa Rizky adalah saudara saksi Kuat Waluyo ke akun email saksi Kuat Waluyo selain ke email saksi Kuat Waluyo terdakwa juga mengirimkan info rmasi elektronik tersebut ke email rekan kerja saksi Kuat Waluyo yaitu saksi Muh Sinun, saksi Yawan Ginting dan saksi Fransisca Gunawan.

Kemudian atas email itu saksi Kuat Waluyo menghadap Kepala Bagian Purc hasing/ pembelian yang merupakan atasan terdakwa yaitu saksi Fransisca Gunawan dan saksi Yawan Ginting meminta erdakwa menjelaskan maksud dari pesan email yang tidak benar tersebut setelah itu terdakwa meminta maaf atas pesan yang tidak benar tersebut dan mengakui perbuatannya, namun pada tanggal 28 Juli 2019 terdakwa mengirim kembali pesan gmail dengan berisikan suatu dialog seolah olah terjadi

komunikasi antara terdakwa dengan saksi Muhsinun yang mana percakapan tersebut seolah-olah saksi Muhsinun dengan saksi mengakui terlibat akan permasalahan yang terjadi di Kasomalang.

Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa mengirim pesan yang berisikan tuduhan kepada saksi Kuat Waluyo dan saksi Muhsinun kelanjutan dari pesan kiriman terdakwa tanggal 28 Juli 2019 dan dalam pesan tersebut terdakwa mengeluarkan tuduhan kepada Deden Ar Firdaus.

Bahwa tulisan terdakwa tersebut diatas telah menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik saksi Kuat Waluyo, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa membuat pesan/ karangan dialog dengan badan hukum KPK, selain itu pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mengirim pesan dengan berisi 3 lampiran berkas yang mana berkas tersebut adalah respon saksi Kuat Waluyo terhadap pesan pesan yang dikirim terdakwa yang dibuat menjadi sebuah dokumen, 1 berkas pengunduran diri saksi yang dibuat oleh terdakwa dan 1 lampiran Solusi yang dibuat sendiri/ dikarang oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 7 September 2019 terdakwa mengirimkan dokumen yang berjudul Warning dan 1 buah video yang mana dalam pesan tersebut terdakwa mengirim pesan gmail dengan kata-kata “siapa tumbal selanjutnya dari kuat?apakah istrinya Kuat/ pak Freddy/ Yawan/ Sinun/ Ridwan/ Deden?yang ma na pesan tersebut dilampirkan dokumen yang berisi bahwa saksi dituduh mengun akan jasa dukun di Cirebon, salah satu tumbalnya adalah anak saksi. Lalu saksi juga dituduh memberikan minuman beralkohol tinggi kepada saudara Freddy setelah meeting dan dituduh memberikan kupon panti pijat ++ kepada saudara Freddy dan juga terdapat dialog hasil karangan terdakwa sendiri

Kemudian pada tanggal 20 September 2019 terdakwa mengirim pesan gmail yang mana isinya suatu dialog karangan yang dibuat oleh terdakwa yang mana dalam dialog tersebut dicantumkan nama saudara saksi Kuat Waluyo dan seolah-olah membahas tentang saksi Kuat Waluyo yang meminta untuk tidak dipindahkan kepada terdakwa. Dan dalam pesan tersebut terdapat ungkapan/ dialog yang menuduh saksi Kuat Waluyo memanfaatkan kebaikan pak Freddy.

Bahwa atas postingan email tersebut terdakwa tidak mempunyai bukti apapun perihal tuduhan terdakwa kepada saksi Kuat Waluyo karena semua postingan atau dialog yang ada dalam postingan email itu adalah karangan yang dibuat terdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Kuat Waluyo untuk memposting atau mengirim email yang berisi dialog karangan atau

percakapan fiktif atau kata-kata yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuat Waluyo. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Kepala Bengkel Pusat di Perusahaan Aqua PT. Tirta Utama Abadi Air Minum Dalam Kemasan.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengina atau mencemarkan nama baik saksi adalah terdakwa yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2019 yang mana saksi dituduh oleh terdakwa mempunyai saudara yang bernama Rizky menghilangkan barang di kasomalang, padahal saksi tidak mempunyai saudara yang bernama Rizky tetapi pesan tersebut sudah diselesaikan lewat permohonan maaf yang dibuat oleh terdakwa karena tidak terbukti.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 7 September 2019 terdakwa mengirim pesan gmail ke email saksi dengan kata-kata “siapa tumbal selanjutnya dari Kuat?apakah istrinya Kuat/ pak Freddy/ Yawan/ Sinun/ Ridwan/ Deden?” yang mana pesan tersebut dilampirkan dokumen yang berisi bahwa saksi dituduh menggunakan jasa dukun di Cirebon, salah satu tumbalnya adalah anak saksi. Lalu saksi juga dituduh memberikan minuman beralkohol tinggi kepada saudara Freddy setelah meeting dan dituduh memberikan kupon panti pijat ++ kepada saudara Freddy dan juga terdapat dialog hasil karangan terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengirimkan email yang bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik saksi sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai 20 September 2019, yang mana pada tanggal 21 Juli 2019 terdakwa mengirim pesan gmail yang isinya karangan tentang surat pengunduran diri saksi yang dibuat oleh terdakwa dan tuduhan perihal selisih barang/ kehilangan yang disebabkan oleh Rizky yang mana saksi dituduh bahwa Rizky adalah saudara saksi.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Juli 2019 terdakwa membuat surat permohonan maaf dikarenakan tidak bisa membuktikan atas tuduhan yang dikeluarkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Juli 2019 terdakwa mengirim ke mbali pesan gmail dengan berisikan suatu dialog seolah olah terjadi komunikasi antara terdakwa dengan saksi Muhsinun yang mana percakapan tersebut seolah-olah saksi Muhsinun dengan saksi mengakui terlibat akan perma salahan yang terjadi di Kasomalang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa mengirim pesan yang berisikan tuduhan kepada saksi dan saksi Muhsinun kelanjutan dari pesan kiriman terdakwa tanggal 28 Juli 2019 dan dalam pesa n tersebut terdakwa mengeluarkan tuduhan kepada Deden Ar Firdaus.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa membuat pesan/ karangan dialog dengan badan hukum KPK.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mengirim pesan dengan berisi 3 lampiran berkas yang mana berkas tersebut adalah respon saksi terhadap pesan pesan yang dikirim terdakwa yang dibuat menja di sebuah dokumen, 1 berkas pengunduran diri saksi yang dibuat oleh terdakwa dan 1 lampiran solusi yang dibuat sendiri/ dikarang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 7 September 2019 terdakwa mengirimkan dokumen yang berjudul Warning dan 1 buah video yang mana dalam pesan tersebut terdakwa mengirim pesan gmail dengan kata-kata “siapa tumbal selanjutnya dari kuat?apakah istrinya Kuat/ pak Freddy/ Yawa n/ Sinun/ Ridwan/ Deden?yang mana pesan tersebut dilampirkan dokumen y ang berisi bahwa saksi dituduh menggunakan jasa dukun di Cirebon, salah satu tumbalnya adalah anak saksi. Lalu saksi juga dituduh memberikan minuman beralkohol tinggi kepada saudara Freddy setelah meeting dan dituduh memberikan kupon panti pijat ++ kepada saudara Freddy dan juga terdapat dialog hasil karangan terdakwa sendiri
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20 September 2019 terdakwa meng irim pesan gmail yang mana isinya suatu dialog karangan yang dibuat oleh terdakwa yang mana dalam dialog tersebut dicantumkan nama saudara saksi dan seolah-olah membahas tentang saksi yang meminta untuk tidak dipindahk an kepada

terdakwa. Dan dalam pesan tersebut terdapat ungkapan/ dialog yang menuduh saksi memanfaatkan kebaikan pak Freddy.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu untuk memposting atau mengirim email yang berisi di alog karangan atau percakapan fiktif atau kata-kata yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menggunakan akun email kuatwaluyo62@gmail.com dan terdakwa mengirimkan semua pesan hasil karangan yang terdakwa buat ke email saksi tersebut.

2. Muhsinin. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Supervisor bengkel PT. Tirta Utama Abadi dan memegang 6 bengkel cabang yang berlokasi di Kabupaten Subang, Cianjur, Sukabumi, dua Cabang berada di Kabupaten Bogor dan Kota Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan kurang tahu permasalahan yang dialami saksi Kuart Waluyo akan tetapi saksi mendapatkan gmail dari saksi Kuart Waluyo yang mana gmail tersebut adalah pesan yang dikirim oleh terdakwa yang mana isi pesan tersebut adalah “ketika di Kasomalang ada selisih/ kehilangan yang disebabkan oleh Rizky (saudara Pak Kuart) dan ada data yang di delete yang diperintahkan oleh Pak Sinun (supervisor unit bengkel)”, dan saksi Kuart Waluyo menanyakan kepada saksi bahwa apakah benar pesan yang dikirimkan oleh terdakwa itu?sedangkan saksi sebagai supervisor di daerah Kasomalang tersebut tidak pernah memerintahkan karyawan untuk mendelete data apapun dan bahkan saksi tidak mempunyai karyawan yang bernama Rizky di 6 cabang yang saksi pegang. Ketika saksi Kuart Waluyo menyampaikan pesan yang diatas, saksi sampai sekarang mendapat pesan dari terdakwa yang mana menurut saksi pesan tersebut ditujukan kepada saksi Kuart Waluyo
- Menjelaskan bahwa saksi aktif dimedia sosial terutama di gmail, karena gmail saksi digunakan untuk informasi pekerjaan yang mana setiap hasil kerja dan laporan semuanya masuk ke gmail.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal sdr. Kuart Waluyo (Pelapor) sejak tahun 2006 di perusahaan PT. Tirta Utama Abadi dimana saksi awalnya dengan Sdr. Kuart Waluyo (Pelapor) sama-sama karyawan di Perusahaan PT. Tirta Utama Abadi, cuman saksi dengan sdr. Kuart Waluyo (Pelapor) berbeda Divisi, saksi sebagai Divisi Teknik Mekanik Bengkel sedangkan Pak Kuart Waluyo (Pelapor)

sebagai Gudang Pengadaan ban mobil dan sekarang sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) sebagai atasan bengkel Pusat ditempat saya bekerja sekarang;

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi kurang tahu permasalahan yang dialami sdr. Kuat Waluyo (Pelapor), cuman saksi mendapatkan gmail dari sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) yang mana gmail tersebut adalah pesan yang dikirim oleh sdr. Sosro (terdakwa) yang mana isi pesan tersebut adalah “Ketika dikasomalang ada selisih /kehilangan yang disebabkan oleh Rizky (saudara Pak Kuat) dan ada data yang di delete yang diperintahkan oleh Pak Sinun (Supervisor unit bengkel)”, dan Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) menanyakan kepada saksi bahwa apakah benar pesan yang dikirimkan oleh sdr. Sosro (Pelapor) itu?sedangkan saksi sebagai super visor didaerah Kasomalang tersebut tidak pernah memerintahkan karyawan untuk mendelete data apapun dan bahkan saksi tidak punya karyawan yang bernama Rizky di 6 cabang yang saksi pegang. Ketika Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) menyampaikan pesan yang diatas, saksi sampai sekarang mendapat pesan dari Sdr. Sosro (terdakwa), yang mana isi pesan tersebut menurut saksi ditujukan kepada Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui pesan gmail tersebut karena saksi juga mendapat pesan tersebut dari pemilik akun sosropeter@gmail.com dan ketika saksi membacanya ternyata isi pesan tersebut memang ditujukan kepada Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) dan disana juga terdapat nama saksi, seolah olah saksi juga ikut dalam cerita yang dibuat buat oleh pemilik akun sosropeter@gmail.com, yang mana disalah satu postingan akun gmail tersebut ada bukti percakapan tentang seolah olah saksi melakukan percakapan dengan pemilik akun sosropeter@gmail.com tentang perihal pengunduran diri sdr. Kuat Waluyo (Pelapor), sedangkan saksi belum pernah melakukan percakapan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa dilihat dari foto profil akun milik sosropeter@gmail.com adalah Sdr. Sosro (terdakwa), saksi mengenal sdr. SOSRO (terdakwa) sejak Tahun 2016, dimana saksi hanya sekedar mengenal saja karena sdr. Sosro (Pelapor) bekerja di PT Tirta Utama Abadi juga, saksi dengan sdr. Sosro (terdakwa) berbeda Divisi, sdr. Sosro (terdakwa) berada di divisi Purchasing sedangkan saksi ada di Divisi Tehnik Mekanik Bengkel;
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui permasalahan tersebut karena termasuk salah satu orang yang menerima pesan gmail yang disebar oleh sdr. Sosro

(terdakwa) dan didalam gmail tersebut terdapat nama saksi jadi seolah olah saksi ikut serta dalam permasalahan tersebut;

3. Deden Ar Firdaus. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Deden Ar Firfaus (saksi) bekerja sebagai Koordinator sistem administrator di PT TIRTA UTAMA ABADI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan menggunakan media sosial untuk bekerja terutama Gmail dan Whatsapp tetapi Gmail di khususkan untuk bekerja dan Whatsapp untuk mengobrol dengan keluarga dan teman- temannya. Partner kerja dan sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) pernah jadi atasannya dari tahun 2010 sampe 2014 dan sekarang sudah tidak;
- bahwa kronologis terjadinya Tindak Pidana bahwa sebelum sdr. Sosro (terdakwa) keluar, ada keributan masalah gmail tentang masalah pencemaran nama baik dan saudara Deden Ar Firfaus (saksi) disana masih kurang mengetahui permasalahannya, Dan permasalahan itu pun sudah diselesaikan lewat surat pernyataan dan ditanda tangani diatas materai oleh saudara Sosro (terdakwa). Tetapi setelah sdr. Sosro (terdakwa) keluar dari pekerjaan sdr. Sosro (terdakwa) melakukan pencemaran nama baik lewat gmail kembali dengan mengirim ke lebih banyak orang dan termasuk mengirim kepada gmail saudara Deden Ar Firdaus (saksi);
- bahwa Deden Ar Firfaus (saksi) mengetahui postingan email tersebut dan Deden Ar Firfaus (saksi) tidak tahu itu ditujukan untuk Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) karena postingan tersebut di kirimkan kepada semua orang terutama atasan Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor), Deden Ar Firfaus (saksi) tidak mengenal Email a.n sosropeter@gmail.com tersebut tetapi Deden Ar Firfaus (saksi) curiga bahwa akun tersebut milik Sdr. Sosro (terdakwa) karena postingan, email, dan foto tersebut menyerupai Sdr. Sosro (terdakwa), terutama postingan email yang mengirimkan foto Sdr. Sosro tersebut.
- bahwa saudara Deden Ar Firdaus (saksi) tidak mengenal saudara Sosro (terdakwa) tetapi saksi mengetahui bahwa sdr. Sosro (terdakwa) bekerja di PT Tirta Utama Abadi, Sdr. Sosro (terdakwa) karyawan 2 tahun yang lalu dan Sdr. Sosro (terdakwa) resign Bulan Juli tahun 2019.
- bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena termasuk salah satu orang yang menerima pesan gmail yang disebarakan oleh sdr. Sosro (terdakwa) dan

didalam pesan gmail tersebut berisi pencemaran nama baik sdr. Kuat Waluyo (Pelapor).

4. Yawan Ginting. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Support Purchasing di PT Tirta Utama Abadi yang bertugas sebagai support dan pengawasan di bagian Purchasing.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) sejak tahun 2010 di perusahaan PT. Tirta Utama Abadi dulu saksi sebagai
- Saksi menjelaskan menggunakan media sosial Facebook, WhatsApp dan Gmail, terutama Gmail dan Whatsapp dikarenakan sering menggunakan media sosial itu untuk pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) sekitar 2009/2010 di PT Tirta Utama Abadi, sejak itu saksi mengenal Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) adalah karyawan diperusahaan yang sama.
- Saksi menjelaskan Pada akhir bulan Juli saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan mendapatkan Pesan dari akun sosropeter@gmail.com , yang mana pesan tersebut berisi seolah olah ada percakapan antara Sdr. Sosro (terdakwa) dan Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) yang isinya tentang pengunduran diri Pak Kuat Waluyo (Pelapor) dan disana ada pesan yang judulnya Perampok Dan Penjahat Di Tua yang mana isi pesan tersebut ditujukan buat Pak Kuat Waluyo (Pelapor). Besoknya Pak Kuat Waluyo (Pelapor) datang ke saksi dan menanyakan kepada saksi ada apa semua ini, dan dia meminta tolong kepada saksi agar permasalahan ini cepat diselesaikan, kalau misalkan pak Sosro (terdakwa) membuat surat permintaan maaf saudara Kuat Waluyo (Pelapor) tidak akan melaporkan perkara ini ke kantor Polisi kata. Kemudian pada tanggal 23 juli 2019 saksi memanggil Sdr. Sosro (terdakwa) dan disaksikan oleh Ibu Chezia selaku HRD, Ibu Fransisca dan saksi sendiri. disampaikan semua keluhan dari pak Kuat Waluyo (Pelapor), kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Sosro (terdakwa) kenapa pesan ini muncul, apa ada Buktinya?, ternyata Sdr. Sosro (terdakwa) tidak mempunyai buktinya. Kemudian saksi menanyakan juga perihal Percakapan yang tertera didalam pesan gmail yang dikirim oleh akun sosropeter@gmail.com, ternyata itu percakapan hasil karangan saudara Sosro (terdakwa) sendiri dan setelah itu munculah Permohonan maaf dari saudara Sosro (terdakwa).

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui postingan tersebut karena mendapat pesan tersebut, dari yang saksi baca hampir rata rata pesan tersebut ditujukan untuk saudara Kuat Waluyo (Pelapor). Dan saksi tau persis pemilik akun sosropeter@gmail.com itu adalah Sosro (terdakwa).
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal dan mengetahui pemilik akun sosropeter@gmail.com adalah milik dari Sdr. Sosro (terdakwa), pada sekitar tahun 2018 kebetulan saudara Sosro (terdakwa) mulai bekerja sebagai Staff Purchasing tetapi saudara Sosro (terdakwa) sudah berpindah pindah divisi, awalnya saudara Sosro (terdakwa) adalah bawahan dari saudari Ilke, karena saksi sering berkunjung ke ruang kerja dan Diskusi dengan saudari Ilke, dan saksi mulai tau Sdr. Sosro (terdakwa). Saksi dengan saudara Sosro mempunyai hubungan dalam pekerjaan karena saksi adalah tim Support Purchasing.
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui permasalahan tersebut dari Email yang dikirim oleh pemilik akun sosropeter@gmail.com yaitu Sdr. Sosro (terdakwa).
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahuinya awal permasalahan antara saudara Kuat Waluyo (Pelapor) dan saudara Sosro (terdakwa).
- Saksi menjelaskan perihal surat permohonan maaf dari saudara Sosro (ter dakwa), bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, saksi mengetahui surat permohonan tersebut dibuat asli oleh Sdr. Sosro (terdakwa) dan disaksikan oleh saudara Yawan Ginting, saudari Fransisca, saudari Chezia, dan saudara Sosro (terdakwa). Surat Pernyataan dibuat karena Sdr. SOSRO (terdakwa) tidak bisa membuktikan perihal tuduhannya kepada Saudara Kuat Waluyo (Pelapor) yang diduga menghilangkan barang di Kasomalang dan agar permasalahan tidak diperpanjang sehingga saudara Sosro (terdakwa) tidak terkena masalah.
- Saksi menjelaskan perihal saudara Kuat Waluyo (Pelapor) yang tidak dihadirkan pada saat pembuatan surat permohonan maaf dari saudara Sosro (terdakwa) bahwa pada saat dibuat surat permohonan tersebut pak Kuat Waluyo (Pelapor) tidak hadir dikarenakan untuk menghindari konflik / kontak fisik, dan pembuatan surat pernyataan tersebut keinginan dari saudara Kuat Waluyo (Pelapor), agar menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, maka surat permohonan tersebut dibuat dan disebarikan oleh Sdr. Sosro (terdakwa) bahwa semua yang diposting oleh Sdr. Sosro (terdakwa) itu tidak benar.

5. Fransisca Gunawan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Support Purchasing di PT Tirta Utama Abadi yang bertugas sebagai support dan pengawasan di bagian Purchasing.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai kepala Purchasing di PT Tirta Utama Abadi yang bertugas menyediakan segala kebutuhan dari USER.
- Saksi menjelaskan menggunakan media sosial untuk bekerja terutama Gmail dan Whatsapp dikarenakan sering menggunakan media sosial itu untuk pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) dari bulan juni tahun 2018 sejak itu saksi mengenal Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) karena akan diadakan suatu Project dan dimana saksi sebagai Kepala Purchasing harus mendukung semua Divisi yang ada di perusahaan PT Tirta Utama Abadi.
- Saksi menjelaskan bahwa Pada akhir bulan Juli saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan mendapatkan Pesan dari akun sosropeter@gmail.com , yang mana pesan tersebut berisi seolah olah ada percakapan antara Sdr. Sosro (terdakwa) dan Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) yang isinya tentang pengunduran diri Pak Kuat Waluyo.
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui postingan tersebut karena saksi juga mendapat pesan, dari yang saksi baca hampir rata rata itu pesan ditujukan untuk Pak Kuat Waluyo (Pelapor). Dan saksi tau persis pemilik akun sosropeter@gmail.com itu adalah Sosro (terdakwa).
- Saksi menjelaskan bahwa akun sosropeter@gmail.com adalah milik dari Sdr. Sosro (terdakwa), pada sekitar bulan Mei kebetulan Pak Sosro (terdakwa) ini bekerja sebagai Staff Purchasing saksi, selama ini saksi dengan Pak. Sosro (terdakwa) hanya hubungan pekerjaan antara Staff dan Pimpinan.
- Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari pesan Email yang dikirim oleh pemilik akun sosropeter@gmail.com yaitu Sdr. Sosro (terdakwa) kepada saksi Pada akhir bulan Juli.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, saksi mengetahui surat permohonan dibuat asli oleh Sdr. Sosro (terdakwa) dan disaksikan oleh saksi, Pak Yawan, ibu Chezia, dan Sosro (terdakwa).

Adapun dalam persidangan ini Majelis Hakim menyatakan terdakwa Sosro bin Djumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari KAMIS, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, H. Wasdi Permana, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Yuswardi, S.H., Rifandaru Eriambodo Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Makhfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Hayomi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor : 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Dalam Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.⁶²

Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni :

1. Putusan Pidana
2. Putusan Pembebasan dan
3. Putusan Pelepasan.⁶³

Setiap putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pidana. Putusan pidana adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁶⁴

Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bandung menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Sosro Bin Djumadi berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 285

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 86

melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut di atas menggunakan alat bukti yaitu :

- 1 (satu) akun Email sosropeter@gmail.com;
- 1 (satu) akun Email kuatwaluyo62@yahoo.com;
- 1 (satu) bundel isi percakapan email sosropeter@gmail.com yang bermuatan konten pencemaran nama baik dan penghinaan.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg, terhadap terdakwa Sosro Bin Djumadi adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang memberatkan terdakwa
 - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban dirugikan nama baik perusahaan.
 - b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
2. Pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa.
 - a. Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya.
 - b. Terdakwa menyesalinya atas perbuatannya.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya satu sama lainnya maka Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup dari dua alat bukti yang sah. Para Hakim yang menyidangkan kasus tersebut hendaknya memperhatikan beberapa syarat, bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
- c. Harus ada kesalahan dari pelaku.
- d. Akibat konstitutif.
- e. Keadaan yang menyertai.

- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dipidana.⁶⁵

Dalam Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang terdiri dari satu Hakim sebagai Hakim ketua majelis dan dua Hakim lainnya sebagai Hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa SOSRO bin DJUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain.

⁶⁵ Dari tiga unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2002, h. 81-82

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR
952/PID.SUS/2020/PN BDG TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Social Media

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁶⁶

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁷

Kemudian dalam Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan

⁶⁶ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, h.140.

⁶⁷ *Ibid*, h. 141.

putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.⁶⁸

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁶⁹

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.⁷⁰

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perengai hakim. Hakim yang mempunyai perengai mudah tersinggung akan berbeda dengan perengai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).

⁶⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH, 2015, h. 344.

⁶⁹ *Ibid*, h. 345.

⁷⁰ Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres, 2006, h. 5

d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁷¹

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁷²

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.⁷³

Kewajiban hakim sebagaimana tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai '*sense of justice of the people*. Maksud dari hal ini adalah hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasakeadilan masyarakat.⁷⁴

⁷¹ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, 2015, h. 93.

⁷² LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung, 2016, h. 9.

⁷³ R Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*, Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 Agustus 2021.

⁷⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1979, h. 5.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau *'agent of conflict'*. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.⁷⁵

Pentingnya pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusannya karena ;

- a. Bahwa putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- c. Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁷⁶

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non hukum (non yuridis). Hakim dalam memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materil itu sendiri. sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azaz-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.⁷⁷

⁷⁵ Henry Arianto, 2012, "*Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*", dilihat dalam jurnal Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.

⁷⁶ Benedictus singgih, 2015, "*Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter (Berdasar Teori Efektifitas Hukum)*", dilihat dari <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajian-atas-kasus-pencemaran-nama-baik.html>.

⁷⁷ Roeslan Saleh, *Opcit.* H.7

Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang - undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang - undang. Dari putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg yang dijadikan pertimbangan ada dua yaitu:⁷⁸

1. Pertimbangan Formil

Unsur formil dari putusan Nomor Perkara: 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg meliputi :

a. Perbuatan manusia

Unsur perbuatan manusia dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa yaitu Sosro bin Djumadi yang melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan di akun email sosropeter@gmail.com; kuatwaluyo62@yahoo.com; dan sosropeter@gmail.com.

b. Melanggar peraturan pidana

Sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, apabila tidak ada peraturan pidananya.

Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan mencantumkan melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui akun email sosropeter@gmail.com; kuatwaluyo62@yahoo.com; dan sosropeter@gmail.com., tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik sudah diatur dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁷⁹

c. Diancam dengan hukuman

Dalam pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hukuman maksimal yang diberikan adalah pidana penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 milyar rupiah.⁸⁰

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah

⁷⁸ Putusan PN Bandung Nomor : 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

⁷⁹ *Ibid*, h. 3.

⁸⁰ UU ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁸¹

- d. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan di persidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu dalam pasal 45 ayat (1) Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung di dalam dalam pasal 45 ayat (1) Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁸²

Apa yang dilakukan oleh terdakwa juga telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

- a. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar).
- b. Tanpa hak atau izin.
- c. Obyek atau sarannya adalah orang
- d. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Terdakwa dalam hal ini, sengaja mengirim postingan email tersebut ke beberapa akun gmail, kemudian terdakwa tidak mempunyai bukti apapun perihal tuduhan terdakwa kepada saksi Kuat Waluyo karena semua postingan atau dialog yang ada dalam postingan email itu adalah karangan yang dibuat terdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah

⁸¹ Putusan PN Bandung, *Op. Cit.* h. 3.

⁸² *Ibid*, h. 4.

meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Kuat Waluyo untuk memposting atau mengirim email yang berisi dialog karangan atau percakapan fiktif atau kata-kata yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan Pelapor secara materiil.

2. Segi Materiil

Selain melihat dari segi hukum (yuridis), sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis) agar diperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa. Pengadilan Negeri berpendapat tujuan pidana adalah bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Apa yang dilakukan oleh terdakwa secara materiil telah mencederai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akibat perbuatan terdakwa mengirim email ke akun gmail kepada pelapor atas dasar dialog karangan atau percakapan fiktif atau kata-kata yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, mengakibatkan pelapor yang saat itu masih menjadi pimpinan di perusahaan yang sama dengan terdakwa merasa nama baiknya tercemar dan secara tidak langsung merasa terhina dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, didepan teman-teman saksi Pelapor yang melihat akun gmail.

Perbuatan terdakwa tidak bisa diterima oleh Pelapor dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan kepada Terdakwa tidak hanya berdasar pertimbangan yuridis semata, melainkan juga melihat perspektif sosiologis dan psikologis dari diri terdakwa . Hal ini terlihat dari pendapat Majelis Hakim pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa bukan bertujuan untuk balas dendam, namun lebih ke arah untuk memberikan pendidikan atau pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁸³

Sanksi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, dalam segi normatif atau yuridis, hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, kurang tepat. Dikarnakan Antar karyawan

⁸³ Putusan PN Bandung Nomor: 30/Pid.Sus/2014/PN.Yk, h. 6.

perusahaan PT. Tirta Utama Abadi yang di picu karena sosro bin djumadi (selanjutnya disebut terdakwa) tidak terima bahwa kontraknya tidak bisa di perpanjang disebabkan pencurian yang di lakukannya, tidak terima dengan keputusan perusahaan diapun menyebarkan berita palsu yang menjatuhkan nama baik rekannya yang bernama kuat waluyo (selanjutnya disebut pelapor). Karna perbuatannya pelapor melaporkan terdakwa atas tindakan pencemaran nama baik. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pembohongan publik, karena faktanya pelapor tidak menggunakan dukun apalagi memanfaatkan kebaikan dari atasannya. Kemudian dalam putusanya hakim terlalu ringan dalam memutuskan hukuman kepada tersangka, sedangkan dari bukti yang diberikan kepada pengadil ternyata tersangka mencuri uang perusahaan serta tersangka melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan kasus pemalsuan dokumen. oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dua dakwaan:⁸⁴

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan Saksi (yang perkaranya telah diputus oleh PN. Bandung), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan September 2020 bertempat di Jalan L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114 atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar penghinaan atau pencemaran nama baik. Perbuatan terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar pasal 45 ayat (1) pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kedua :

Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan kesatu, terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan

⁸⁴ *Ibid*, h. 1.

yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun orang lain. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) KUHP.

Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM /Bandung/Euh.2/9/2020 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :⁸⁵

1. Menyatakan terdakwa Sosro Bin Djumadi bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) akun Email sosropeter@gmail.com;
 - 2) 1 (satu) akun Email kuatwaluyo62@yahoo.com;
 - 3) 1 (satu) bundel isi percakapan email sosropeter@gmail.com yang bermuatan konten pencemaran nama baik dan penghinaan.
 - 4) Menetapkan agar terdakwa Sosro bin Djumadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁸⁶

Setelah Pengadilan Negeri mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Pengadilan Negeri sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (3) Undang -undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*, h. 4

⁸⁶ *Ibid*, h. 5.

⁸⁷ *Ibid*, h. 6.

Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 September Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.;
 - 2) Menetapkan agar terdakwa Sosro bin Djumadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁸⁸

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Nomor 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk dapat memberikan kemaslahatan dan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an QS. Al-Anbiya: 107;

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya : “ *Dan tiadalah Kami mengutuskanmu , melainkan untuk (menjadi) ahmat bagi semesta alam*”. (QS. Al-Anbiya:107)⁸⁹

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai rahmatan lil 'Alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Imam al-Ghazali merumuskan tujuan syari'at (*Maqashid Asy-Syar'iyah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama (*Hifzh Ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh An-Nafs*), perlindungan terhadap pikiran (*Hifzh An-*

⁸⁸ Putusan PN Bandung, *Op. Cit.* h. 7.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 1998, h. 331.

'*Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifzh An-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifzh Al-Mal*). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*Maslahat*) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*Mafsadat*). Menolak kemaslahatan adalah kemadharatan.⁹⁰

Tujuan *syar' i* ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.

Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, jika ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia.⁹¹ Tuntutan kebutuhan bagi manusia bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat itu adalah dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier).

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau dari tingkat kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharuskannya saling tolong-menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berakhlak mulia. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.
2. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkannya hukuman oleh ulil amri melalui Ta'zir, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. Apabila ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan kesulitan mencari keadilan.
3. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menjunjung martabat manusia, selalu menghargai manusia, hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung.

⁹⁰ Al-Gazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut: Dar Ihya' at-turats al' Arobi, h. 287.

⁹¹ Mahmud Bilal Mahran, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*, h. 624-625.

Abdul Rahman al-Maliki dalam bukunya Sistem Sanksi dalam Islam membagi penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi 3 sebagai berikut:

- a. *Al-Zammu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. *Al-Tahqir*: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.⁹²

Berdasarkan definisi dari Rahman Al-Maliki di atas maka perbuatan terdakwa bisa dikategorikan sebagai Al-Qadhu karena yang dilakukan Sosro bin Djumadi bukan berbentuk sindiran ataupun celaan, namun menuliskan email ke pimpinan perusahaan yang berisi percakapan atau dialog tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang dibuat oleh terdakwa, yang secara tidak langsung merendahkan harga diri pelapor.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan aturan yang mengacu pada Al-Qur'an bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama dan prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nas).⁹³ Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga

⁹² Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terj Samsudin, Semarang: CV Toha Putra. 1989.

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. xii.

mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya. Ta'zir sendiri merupakan hukuman paling ringan diantara jenis-jenis hukuman yang lain.⁹⁴ Secara bahasa ta'zir merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.⁹⁵

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya).

Jarimah dalam istilah hukum di Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, dan dalam Islam setiap perbuatan jarimah harus dihukum demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum tersebut diberikan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulanginya lagi, selain itu juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak meniru perbuatan tersebut .

Sebelum hakim menjatuhkan pidana perlu untuk mempertimbangkan berbagai hal, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi para terdakwa maupun korban.⁹⁶ Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa menghindari kesulitan harus didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan”.

Pelaku pelanggaran terhadap tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus; Unsur Khusus untuk Jarimah penghinaan adalah :

1. Pelaku berakal
2. Sudah mencapai usia baligh
3. Motivasi kejahatan disengaja
4. Berniat untuk menghina korban⁹⁷

Adapun unsur-unsur umum jarimah yaitu

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

⁹⁴ Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 250.

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h. 497

⁹⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Solo: Pustaka Setia, 2013, h. 140-141.

⁹⁷ Sayid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah (Fiqhus Sunah) 13*, Bandung: Al-Ma'arif, h. 75.

3. Unsur moril (pelakunya mukalaf)

Ditinjau dari niatnya penghinaan ada dua bagian

1. Dengan sengaja melawan hukum yaitu seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terhina. Seperti seorang yang sengaja menghina orang lain dengan kata-kata “bodoh” dengan tujuan menghina.
2. Dengan tidak sengaja, menurut Abdul Qodir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum,⁹⁸ maksudnya adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk menghina orang lain.

Ta'zir ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan ke dalam tiga kelompok.⁹⁹

1. Ta'zir atas maksiat
2. Ta'zir atas kemaslahatan umum (maslahat al mursalah)
3. Ta'zir atas pelanggaran-pelanggaran

Dalam hal pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada ta'zir atas pelanggaran pelanggaran (*ta'zir 'ala al-mukhallaf*), karena perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang. Hukuman ta'zir adakalanya dengan ucapan, seperti penghinaan, peringatan, dan nasehat; dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti ta'zir juga dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, dan skors. Pemberian hak penentuan ta'zir kepada penguasa itu dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib, tentram, dan damai. Dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya,

1. Rukun *Syar'i* (yang berdasarkan syara') atau disebut unsur formal, yaitu adanya nash syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
2. Rukun *Maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya pidana yang dilakukan.
3. Rukun *Adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Karena terdakwa sudah aqil baliq dan memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Niat disini diartikan sebagai melakukan sesuatu disertai dengan

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, 2007, *At-Tasyri, Al-Jina'iy Al-Islamiy, Juz I*, Jakarta: PT. Kharisma, h. 204.

⁹⁹ S. Praja Juhaya, 1991, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, h. 29.

tindakan.¹⁰⁰ Apa yang dilakukan Sosro bin Djumadi telah memenuhi unsur dalam hukum pidana Islam, bahwa unsur-unsur jarimah meliputi:

- 1) Unsur formil, yakni adanya nash yang melarang, dengan disertai dengan ancaman hukuman.
- 2) Unsur materil, yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan aktif maupun pasif.
- 3) Unsur moril, yakni pembuat, adalah seorang mukallaf,¹⁰¹ yang dapat dimintai pertanggungjawaban Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah ta'zir, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jarimah yang belum ditentukan oleh hukum syari'at.¹⁰² Bisa dikenakan hukuman ta'zir dalam dua bentuk yaitu:

a. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rosulullah saw berkata, "*Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat sifat masa jahiliyah*".¹⁰³

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

b. Hukuman Denda (*tahdid*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

¹⁰⁰ Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Styawan, *Qowaid Fiqhiyah*, Amzah: Jakarta: 2009, h. 33

¹⁰¹ Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil balig (dewasa), sehingga orang tersebut mengerti tentang hukum syari'at islam dalam semua tindak dan perbuatannya. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-6, 1996, h. 3.

¹⁰² Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 299

¹⁰³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, h. 269

Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya Dalam kasus terdakwa vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bandung adalah pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah , masjid, maupun di tempat lainnya. Sedangkan hukuman penjara dalam syariat islam , terbagi menjadi dua bagian yaitu .¹⁰⁴

1. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakan ribah, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka puasa pada siang hari tanpa udzur. Dan lain sebagainya.

Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama. Sedangkan menurut Imam Az-Zaila'I sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang atau lebih. Adapun batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Sedangkan Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, atau empat bulan tergantung kepada kadar harta yang di tahannya. Adapun batas terendah dari hukuman penjara sebagai ta'zir juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah

¹⁰⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996 , h. 162.

tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan kepada ijtihad imam (*ulil amri*).

2. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus-menerus sampai orang yang terhukum mati, atau ia sampai bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg tentang tindak pidana pencemaran nama baik, sanksi hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu dikenakan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara dan denda yang batas tertinggi dan terendahnya diserahkan kepada *ulil amri* dalam menentukannya. Sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut uraian tersebut di atas termasuk kepada kategori penjara terbatas, karena dibatasi jangka waktunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam mengambil putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Dari segi hukum (yuridis) dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (non yuridis) seperti pertimbangan Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg Sosro Bin Djumadi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sanksi dalam putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg dengan terdakwa Sosro Bin Djumadi adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Dalam hukum Islam suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika telah memenuhi unsur-unsur jarimah yang meliputi unsur formil, materiil dan moril. Unsur formil, yakni adanya nash yang melarang, dengan disertai dengan ancaman hukuman. Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan aktif maupun pasif. Unsur moril, yakni pembuat, adalah seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah *qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor:

952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg termasuk dalam *Jarimah ta'zir* yang penentuan hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau pihak yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung. Hukuman *ta'zir* bisa dalam 2 bentuk, yaitu hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) atau Peringatan dan hukuman denda. Hukuman penjara dalam Islam terbagi menjadi hukuman penjara tidak terbatas dan hukuman penjara terbatas. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg seharusnya mencantumkan aspek yang memberatkan yang dapat membantu hakim dalam menghasilkan putusan yang terbaik.
2. Hakim perlu mendalami motif (alasan) yang sebenarnya dari terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan Sosro Bin Djumadi.

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

_____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.

Ariman, M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2015

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*. Alie Yafie Dkk. Jilid III. Bogor: PT Charisma Ilmu. Tt.

_____. *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*. Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t. Chandra Et. Al. Modul Mata Kuliah Eksaminasi. Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan-Bintang. 1967.

Hasan, *Mustofa Beni dan Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung : CV Pustaka setia. 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013. Jayanegara, Pronggo. Wawancara, Nganjuk, 26 Maret 2018.

Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- Madjloes. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV.Amelia. 1980.
- Makarao, Mohammad Taufik dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mertokusumo, Soekdikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta; Liberty. 2001.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid X. Bandung : Al-Ma'arif. t.t.
- Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press. 1993.
- Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.2015.
- Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika. 1996.
- Firdaus, Akhmad Yuhdi. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii-19/Ad/2013*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Roziq, Abd. *Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2009.

Yusuf, Muhammad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2014/PN.Bkl*. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan terjemahnya*. Bandung: TB, Lubuk Agung, 1971.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Tt

Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. <http://elfayruz.blogspot.com/2018/03/diyatdenda.html>.

www.Pn-JakartaTimur.go.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

BIOADATA DIRI

Nama Lengkap : **Muhammad Nurul Huda**
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 20 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia
Alamat : Desa Honggosoco, RT.03, RW.02 Jekulo Kudus

JENJANG PENDIDIKAN

1. MI NU Miftahul Ulum 02

2. SMP IT Rahmatul Ummah Jekulo
3. MA NU Hasyim Asy'ari 03 Kudus
4. UIN Walisongo Semarang 2016-Sekarang

Demikian daftar riwayat penulis yang dibuat dengan sebenar- benarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Kudus, 25 Oktober 2021

Penulis

Muhammad Nurul Huda

NIM : 1502026042